

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Pelaksanaan Pelelangan Ikan di TPI Celong.....	51
Lampiran 2 Pembayaran Retribusi TPI oleh Bakul Ikan dan Nelayan.....	52
Lampiran 3 Surat Permintaan Uang Untuk Nelayan.....	53
Lampiran 4 Surat Pembayaran Bakul Ikan.....	54
Lampiran 5 Surat Setoran Retribusi Daerah Pelelangan Ikan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan dalam tugas akhir ini penulis menyajikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan topik penulisan, ruang lingkup yang menjadi fokus dalam penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, uraian metode pengumpulan data yang dikaji dalam penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan pada bab – bab selanjutnya.

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah – daerah provinsi, yang mana tiap daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan hak, wewenang dan kewajiban otonomi untuk menjalankan pemerintah daerah. Atas hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur, mengelola, serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat daerahnya sesuai dengan asas otonomi. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat leluasa mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerahnya melalui peningkatan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya lokal. Begitu pula dengan Kabupaten Batang yang merupakan daerah otonom dan sudah bertanggungjawab dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah Kabupaten Batang menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama. Anggaran PAD ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan antara lain pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan raya, pembangunan fasilitas umum seperti perpustakaan daerah, pembangunan layanan publik, hingga pengembangan berbagai sektor pariwisata, pendidikan maupun kesehatan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD, berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari sumber – sumber pendapatan daerah yakni yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD yang signifikan dapat menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan otonominya. Pemerintah daerah dapat mengupayakan pengelolaan sumber – sumber penerimaan PAD secara maksimal hingga daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung dana dari pemerintah pusat. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah, Pemkab Batang meraih pencapaian yang signifikan. Realisasi PAD tahun anggaran 2023 mencapai Rp 327,7 miliar yakni persentase penerimaannya mencapai 105,59% dan 26,8 miliar lebih tinggi dari tahun 2022. Besarnya nominal pendapatan ini disumbang dari berbagai sektor antara lain pajak daerah sebesar 108,39%, retribusi daerah sebesar 97,60 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100% dan capaian lain – lain PAD yang sah sebesar 109,94%.

Dari persentase penerimaan tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah menyumbang paling sedikit dan perlu dilakukan pengoptimalan. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Melihat dari segi potensi yang dimiliki Kabupaten Batang yang terletak di wilayah pesisir, menjadikan Batang mempunyai hasil alam laut yang melimpah hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kabupaten Batang untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dengan cara mengelola dan memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi di bidang kelautan. Hal ini selaras dengan asas otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk

memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang ada untuk meningkatkan penerimaan PAD dengan mengoptimalisasikan penerimaan Retribusi Daerah di bidang Kelautan berupa pemungutan Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi komersial dan menikmati fasilitas pelayanan di tempat pelelangan ikan wajib melakukan pembayaran retribusi atas jasa usaha di wilayah penyedia fasilitas tempat pelelangan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 20 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang berbunyi *“Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lain yang disediakan di tempat pelelangan.”* Atas hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Batang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi pada tempat pelelangan ikan. Berikut realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Batang periode tahun 2021 sampai dengan 2024 :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Kabupaten Batang Periode Tahun 2021 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2021	3.500.000.000	3.415.227.700	98,00%
2022	3.500.000.000	3.390.526.300	97,00%
2023	3.500.000.000	3.257.689.800	93,00%
2024	3.400.000.000	2.735.300.000	80,00%

Sumber : Dislutkannak Kabupaten Batang (2025)

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa persentase realiasi penerimaan Retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan yang dipungut oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang belum sepenuhnya mencapai target dan selalu mengalami penurunan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Hal ini dibuktikan dengan nominal penerimaan realisasi retribusi pada tempat pelelangan ikan pada tahun 2021 mencapai Rp 3.415.227.700 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan target penerimaan sebesar 3.500.000.000 sedangkan realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan pada tahun 2024 tidak dapat mencapai angka 3 (tiga) miliar namun hanya sebesar Rp 2.735.300.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Salah satu faktor penyebab dikarenakan banyak nelayan dan bakul ikan yang tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib retribusi dengan menunggak pembayaran retribusi tersebut.

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang, seperti melakukan teguran dengan pemberian Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), sosialisasi dengan bakul ikan dan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan, serta mendatangi langsung rumah para nelayan dan bakul ikan yang menunggak atau tidak membayar retribusi. Namun semua upaya tersebut masih belum dapat mengoptimalkan pendapatan retribusi sesuai dengan terget. Kendala dan hambatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Dislutkannak Kabupaten Batang belum dilaksanakan secara optimal sehingga atas hal ini terdapat beberapa teknis yang perlu dibenahi dalam prosedur pemungutannya agar dapat mendorong penerimaan retribusi daerah khususnya yang bersumber dari fasilitas tempat pelelangan ikan kemudian disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digunakan dengan sebaik – baiknya untuk pengelolaan, pengembangan serta kemakmuran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulisan Tugas Akhir ini akan berfokus pada prosedur pemungutan retribusi TPI yang dikelola oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang, sehingga penulis dalam hal ini mengambil judul **Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah atas Jasa Usaha Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat batasan pembahasan dalam ruang lingkup penulisan. Pada sub bab ini berisi gambaran yang rinci mengenai fokus penulisan sehingga para pembaca dapat lebih terarah dan relevan sesuai dengan pembahasan judul Tugas Akhir yang ingin disampaikan. Adapun ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini meliputi :

- a. Definisi Retribusi Daerah
- b. Jenis Retribusi Daerah
- c. Objek Retribusi Jasa Usaha
- d. Definisi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- e. Objek dan Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- f. Dasar Hukum Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- g. Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- h. Prosedur Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang
- i. Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang
- j. Kendala yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup yang sudah dijabarkan, terdapat tujuan penulisan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan definisi Retribusi Daerah.
2. Untuk mengetahui jenis Retribusi Daerah.
3. Untuk mengetahui Objek Retribusi Jasa Usaha.
4. Untuk menjelaskan definisi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

5. Untuk mengetahui objek dan subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
6. Untuk mengetahui dasar hukum Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
7. Untuk mengetahui tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
8. Untuk mennguraikan prosedur pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.
9. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya terhadap prosedur pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan, baik bagi mahasiswa, universitas dan instansi antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Selain sebagai syarat untuk menempuh kelulusan Progam Studi Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro juga berguna untuk :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah Atas Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang.
- b. Melatih keterampilan mahasiswa untuk melakukan penelitian, analisis data, menyusun argumentasi dan menyajikan hasil observasi dengan benar dan sistematis.
- c. Melalui penulisan Tugas Akhir memberi pelatihan bagi mahasiswa untuk bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab.

2. Bagi Dislutkannak Kabupaten Batang

Adanya penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Dislutkannak Kabupaten Batang antara lain sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi efektifitas progam kerja Dislutkannak Kabupaten Batang sebagai bahan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.
- b. Membantu mengidentifikasi kesalahan dalam praktik pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang.
- c. Membantu menjaring talenta muda yang berpotensi serta mempunyai inovasi dan kreatifitas untuk kemajuan Dislutkannak Kabupaten Batang.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Tidak hanya bagi mahasiswa dan instansi, penulisan Tugas Akhir ini juga diharapkan membawa manfaat bagi Universitas Diponegoro dalam :

- a. Meningkatkan reputasi akademik Universitas Diponegoro dengan menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan terstruktur.
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan IKU Universitas Diponegoro.
- c. Pemenuhan standar kelulusan dan akreditasi progam studi Diploma III Adminstrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir membutuhkan data yang benar, jelas dan lengkap. Atas hal ini penulis dalam memperoleh data tersebut melalui beberapa jenis dan metode, antara lain :

1.4.1 Jenis Data

Data yang diperoleh penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut penjabaran mengenai data tersebut :

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah “Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.” Data primer didapatkan dari sumber informan individu atau perserorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam Tugas Akhir ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ibnu Abihatim, S.Pi.,M.M selaku Kepala Seksi Subkoordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang mana berisikan penjelasan prosedur, kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dislutkannak Kabupaten Batang.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002:58) data sekunder adalah “Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber – sumber yang telah ada.” Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Dalam Tugas Akhir ini data sekunder berupa data Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2021 Sampai Dengan 2024, Data Realisasi dan Target Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Data Struktur Organisasi Dislutkannak Kabupaten Batang.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir diperlukan metode dalam proses pengumpulan data agar data yang dipergunakan dapat terjamin kebenarannya. Berikut ini metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis :

1. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga diperoleh pandangan yang menyeluruh (Nasution, 2020). Pada metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah atas Jasa Usaha Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan yang dilakukan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang.

2. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka atau keputusan diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian (Mestika Zed 2003). Pada metode ini penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berasal dari artikel, jurnal, instrumen hukum seperti Undang – Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Batang.

3. Metode Wawancara

Wawancara menurut (Esterbeg, 2020) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga menemukan makna dalam topik tertentu. Penulis dalam hal ini melakukan wawancara kepada Bapak Ibnu Abihatim, S.Pi.,M.M selaku Kepala Seksi Subkoordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan untuk mendapat informasi berupa Prosedur, Pengelolaan, dan Pemungutan Retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan agar memudahkan pembaca memahami isi penulisan dan permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Pada bab ini berisi pembahasan mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.
BAB II	GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BATANG Pada bab kedua berisi pembahasan mengenai Sejarah berdirinya Dislutkannak Kabupaten Batang, Alamat Kantor Dislutkannak Kabupaten Batang, Visi Misi dan Tujuan Dislutkannak Kabuoaten Batang, Logo Dislutkannak Kabupaten Batang, Struktur Organisasi Dislutkannak Kabupaten Batang, Tugas dan Fungsi Bidang Dislutkannak Kabupaten Batang, serta Sumber Daya Dislutkannak Kabupaten Batang.
BAB III	PEMBAHASAN Pada bab ketiga berisi penjabaran ruang lingkup penulisan yang telah disebutkan pada bab I Pendahuluan. Pada bab ini pembahasan dilakukan dengan cara membandingkan antara teori dan praktik mengenai Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah atas Jasa Usaha Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang. Fokus pembahasan pada bab ini adalah Definisi Retribusi Daerah atas Jasa Usaha dan Definisi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mencakup penjabaran Subjek, Objek, Dasar Hukum, Tarif, dan Sanksi Keterlambatan Pembayaran Prosedur. Pada bab ini juga berisi uraian proses berupa bagan alur Pemungutan Retribusi atas penggunaan Tempat Pelelangan Ikan serta kendala yang